



WALI KOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU

NOMOR : 47 TAHUN 2020

TENTANG

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR
PELAYANAN KEPEMUDAAN DI KOTA BAUBAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BAUBAU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan di Kota Baubau, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang mengenai Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan pemuda yang jujur, disiplin, kreatif, cerdas, inovatif dan bertanggungjawab serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan dengan memiliki kearifan budaya lokal sebagai aset pembangunan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan Kota Baubau;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

- Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 236, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 10. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 163);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 446);
12. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Nomor 806 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pendidikan Kesadaran Bela Negara;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR PELAYANAN KEPEMUDAAN DI KOTA BAUBAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Baubau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Baubau.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Baubau.
4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Baubau yang meliputi Badan, Dinas dan Kantor lingkup Pemerintah Kota Baubau.
6. Dinas Pemuda dan Olah Raga adalah Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Baubau.
7. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
8. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita Pemuda.
9. Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami menyikapi perubahan lingkungan dikalangan pemuda.

10. Organisasi kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
11. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau dibidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materi dan/atau non materi.
12. Koordinasi Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan adalah koordinasi pelayanan Kepemudaan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah Kota Baubau sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan.
13. Tim Koordinasi Nasional Pelayanan Kepemudaan yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi adalah Tim yang dibentuk untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Baubau.

Pasal 2

Koordinasi Strategis Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, sinkronisasi, dan harmonisasi program, kegiatan, dan kajian penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan.

BAB II LINGKUP KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR

Pasal 3

Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. program sinergis antar sektor dalam hal penyadaran, pemberdayaan, serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan Pemuda;
- b. kajian dan penelitian bersama tentang persoalan Pemuda; dan
- c. kegiatan mengatasi dekadensi moral, pengangguran, kemiskinan, dan kekerasan, serta narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Pasal 4

Program sinergis antar sektor dalam hal penyadaran, pemberdayaan, serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dapat meliputi:

- a. peningkatan angka partisipasi Pemuda melalui pendidikan formal dan nonformal;
- b. peningkatan jenjang pendidikan sekolah Pemuda;
- c. peningkatan penyadaran Pemuda melalui pendidikan agama, wawasan kebangsaan dan bela negara, kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi, dan karakter kebangsaan;
- d. peningkatan kemudahan akses pendidikan Pemuda yang murah dan berkualitas sampai dengan di daerah terpencil;
- e. peningkatan daya saing wirausaha Pemuda;
- f. peningkatan partisipasi Pemuda dalam pengembangan kepeloporan; dan
- g. peningkatan partisipasi Pemuda dalam pengembangan kepemimpinan.

Pasal 5

Kajian dan penelitian bersama tentang persoalan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:

- a. penguatan pemberdayaan Pemuda melalui penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan Kepemudaan terkait persoalan Pemuda;
- b. peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian Pemuda terkait persoalan Pemuda (dekadensi moral/destruktif Pemuda), yang meliputi seks bebas, HIV/AIDS, pornografi dan pornoaksi, prostitusi, perdagangan manusia, ancaman menurunnya kualitas moral, konflik sosial, perpecahan bangsa, serta hilangnya komitmen dan rasa kebangsaan (terorisme, radikalisme, dan separatisme); dan
- c. peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian Pemuda terkait kemiskinan Pemuda, kekerasan Pemuda, narkoba Pemuda, psikotropika Pemuda, dan zat adiktif lainnya.

Pasal 6

Kegiatan mengatasi dekadensi moral, pengangguran, kemiskinan, dan tindak kekerasan serta penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi:

- a. peningkatan perlindungan Pemuda terhadap pornografi dan pornoaksi, perilaku seks bebas, prostitusi, HIV/AIDS, dan perdagangan manusia;
- b. peningkatan perlindungan Pemuda terhadap ancaman penurunan kualitas moral dan konflik sosial;
- c. peningkatan perlindungan Pemuda terhadap ancaman pengangguran dan kemiskinan; dan
- d. peningkatan perlindungan Pemuda terhadap perilaku kekerasan dan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

BAB III STRATEGI DAN PELAKSANAAN

Pasal 7

Dalam melaksanakan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Daerah melakukan strategi sebagai berikut:

- a. meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pelayanan Kepemudaan antar organisasi perangkat daerah;
- b. meningkatkan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan Kepemudaan antar organisasi perangkat daerah maupun instansi/lembaga vertikal di daerah;
- c. mengidentifikasi peran masing-masing pihak dalam penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan; dan
- d. membangun komunikasi dan kemitraan dengan istitusi vertikal di daerah.

Pasal 8

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi daerah pelayanan Kepemudaan dengan mengacu padarencana aksi nasional.

- (2) Ketentuan mengenai rencana aksi daerah pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diatur dengan Peraturan Wali Kota atau Keputusan Wali Kota.

BAB IV
TIM KOORDINASI PELAYANAN KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 9

Guna mendukung kelancaran pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, dibentuk Tim Koordinasi.

Pasal 10

Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipimpin oleh Wali Kota.

Bagian Kedua
Susunan Keanggotaan

Pasal 11

- (1) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi terdiri atas:
- a. Pengarah; dan
 - b. Pelaksana.
- (2) Susunan keanggotaan pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Pembina : Wali Kota
 - b. Ketua : Wakil Wali Kota
 - c. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah
 - d. Sekretaris merangkap anggota : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
 - e. Anggota :
 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa;
 3. Kepala Dinas Tenaga Kerja;
 4. Kepala Dinas Kesehatan;
 5. Kepala Dinas Sosial
 6. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 7. Kepala Dinas Perikanan;
 8. Kepala Dinas Pariwisata;
 9. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan; dan
 11. Kepala Dinas Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
 12. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah;
 13. Kepala Bagian Adm. Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.

Bagian Ketiga
Tugas

Pasal 12

Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

- a. memberikan arahan dan pembinaan kepada pelaksana; dan
- b. melakukan evaluasi kinerja terhadap pelaksana.

Pasal 13

- (1) Susunan keanggotaan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - b. Ketua : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - c. Sekretaris : Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - d. Anggota : Para Pejabat Eselon 3 dan 4 (administrator dan pengawas) yang membidangi urusan Kepemudaan pada Dinas/Badan/Bagian terkait yang termasuk anggota pengarah dan Lembaga Pemerintah lainnya yang masuk ke dalam matriks rencana aksi daerah.
- (2) Pengangkatan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Ketua Pelaksana.

Pasal 14

Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b bertugas melaksanakan arahan dari pengarah meliputi:

- a. mengoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mendukung pelayanan Kepemudaan;
- b. mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas pelaksanaan pelayanan Kepemudaan;
- c. melakukan sinergi melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi program penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan;
- d. menetapkan langkah-langkah strategis untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pelayanan Kepemudaan; dan
- e. menyampaikan laporan kinerja kepada pengarah.

Pasal 15

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Ketua pelaksana dapat membentuk kelompok kerja.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 5 (lima) kelompok kerja.
- (3) Anggota kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, masyarakat, akademisi, praktisi, dan/atau dunia usaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan, tugas, dan tata kerja kelompok kerja diatur dengan Peraturan Ketua pelaksana.

Bagian Keempat
Sekretariat

Pasal 16

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dibantu sekretariat yang secara *ex-officio* dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi kemitraan Kepemudaan di lingkungan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Tim Koordinasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Ketua pelaksana.

BAB V
MEKANISME KERJA

Bagian Kesatu
Hubungan Koordinasi

Pasal 17

Hubungan kerja Tim Koordinasi bersifat koordinatif dan konsultatif dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi kebijakan dan program masing-masing Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tata Kerja

Pasal 18

- (1) Tim Koordinasi mengadakan rapat koordinasi paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Hasil rapat koordinasi Tim Koordinasi menjadi pedoman bagi pelaksanaan tugas pelaksana.
- (3) Tim Koordinasi melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Wali Kota paling sedikit 3 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 19

Ketentuan mengenai kegiatan rencana aksi daerah penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan, indeks pelayanan Kepemudaan, serta hubungan kerja, dan tata kerja diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 20

Pendanaan penyelenggaraan kegiatan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 26 Oktober 2020

WALI KOTA BAUBAU,




A.S. TAMRIN

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 26 Oktober 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,



RONI MUHTAR

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASESTEN I	
3.	KA. DIKMUDORA	
4.	KABAG. HUKUM	
5.		

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2020 NOMOR 48